



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.12.1/172 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Susunan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

6



- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan Perubahan KUA;
  - menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan Perubahan PPAS;
  - melakukan verifikasi RKA SKPD;
  - membahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan Pertanggungjawaban APBD;
  - membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
  - melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan Perubahan DPA SKPD;
  - menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA;
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam tahapan dan jadwal penyusunan APBK Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) setiap bulan diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut:
- Penanggung jawab, sebesar Rp. 3.500.000,-
  - Koordinator, sebesar Rp. 3.000.000,-
  - Ketua, sebesar Rp. 2.500.000,-
  - Wakil Ketua, sebesar Rp. 2.000.000,-
  - Sekretaris, sebesar Rp. 1.500.000,-
  - Anggota, sebesar Rp. 1.300.000,-
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 23 Juni 2025  
27 Dzulhijjah 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;


6



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.13.1/172/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2026.

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Koordinator
3	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Kabid. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	Kabid. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

17	Kabid. Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Kabid. Penyusunan Perencanaan Program Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Kabid. Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Kabid. Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Kabid. Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22	Kabid. Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23	Kabid. Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
24	Kasubbid. Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25	Kasubbid. Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
26	Kasubbid. Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
27	Kasubbid. Analis Kebutuhan dan Pengadaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
28	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
29	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
30	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

2 BUPATI ACEH SINGKIL, 6  
  
 SAFRIADI OYON